



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 82 /KEP/HK/2017

TENTANG

INSTRUKTUR DAN MODERATOR RAPAT KOORDINASI BIDANG HUKUM
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembentukan produk hukum daerah;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan adanya pemahaman yang sama terhadap pembentukan produk hukum daerah sebagai arah dan pedoman dalam membuat kebijakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dan dalam rangka mengantisipasi berbagai permasalahan, tantangan dan kebutuhan aktual di bidang hukum, perlu melaksanakan Rapat Koordinasi Bidang Hukum Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Instruktur dan Moderator;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Instruktur dan Moderator Rapat Koordinasi Bidang Hukum Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); **L**

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Instruktur dan Moderator Rapat Koordinasi Bidang Hukum Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA** : Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Rapat Koordinasi Bidang Hukum Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diselenggarakan di Kupang.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah (DPA-UKPD) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017. *h*

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 MARET 2017

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M

✓ FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Instruktur dan Moderator masing-masing di Tempat. f

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 83 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 24 MARET 2017

**INSTRUKTUR RAPAT KOORDINASI BIDANG HUKUM
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KETERANGAN
1.	Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI.	Instruktur
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda. Kabupaten Belu.	Instruktur
3.	Ketua Badan Pembentukan Perda (BAPEMPERDA) DPRD Provinsi NTT.	Instruktur
4.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT.	Instruktur
5.	Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT.	Instruktur

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 83 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 24 MARET 2017

MODERATOR RAPAT KOORDINASI BIDANG HUKUM
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA/JABATAN	KETERANGAN
1.	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I pada Biro Hukum Setda. Provinsi NTT.	Moderator
2.	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah II pada Biro Hukum Setda. Provinsi NTT.	Moderator

l a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M



✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003